



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/601/K/411.013/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SUKOREJO DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 A Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, serta sehubungan telah berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukorejo dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;
13. Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Rejoso tanggal 29 September 2025 Nomor 400.10.2/785/411.516/2025 Perihal Pengantar Usulan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Sukorejo karena Habis Masa Jabatan dan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Sukorejo;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso tanggal 23 September 2025 Nomor 141/07/BPD/411.516.2004/2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kec.Rejoso;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SUKOREJO DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA SUKOREJO KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK.

- KESATU : Memberhentikan Saudara PRIYONO dari jabatan Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian yang telah diberikan kepada negara dan bangsa selama menjabat sebagai Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Mengangkat Saudara PRIYONO untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pengadministrasi Umum pada Kecamatan Bagor.
- KEEMPAT : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan penghasilan berupa Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, melaksanakan tugas sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Oktober 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001